



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571

Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633

Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.032/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/V/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PEMBINA MUARA UYA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. MASITAH, S. Pd. AUD, Nomor : B.12/421.1/TK NP-MU/05/2023 Tanggal 08 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-094/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/05/2023 tanggal 09 Mei 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pertama** : Nama PAUD : TK NEGERI PEMBINA MUARA UYA
Alamat PAUD : Jl. Marinjim RT. 002
Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **27 Juli 2026**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 15 Mei 2023

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan : UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.